



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D angka 4 huruf d angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.
9. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lumajang, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah koordinator BKK adalah perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan inventarisasi dan verifikasi jenis BKK.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran BPKD yang selanjutnya disingkat RKA-BPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lumajang.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
25. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
26. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah mitra pemerintah desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.

BAB II PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam hal BKK kepada Desa tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) BKK sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa.
- (4) Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima BKK tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi BKK, Pemerintah Desa sebagai penerima BKK wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah daerah pemberi BKK dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima BKK.

Pasal 3

- (1) BKK diberikan untuk :
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa; dan/atau
 - d. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peruntukan BKK untuk pemerataan dan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan desa;
 - h. lapangan dan ruang terbuka hijau;
 - i. taman umum;
 - j. sanitasi lingkungan;
 - k. sumur peresapan air hujan;
 - l. tempat pembuangan sampah kecil;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. irigasi tersier;
 - o. pasar desa;
 - p. balai pertemuan warga;
 - q. pendidikan anak usia dini (paud) lembaga desa;
 - r. pengelolaan pemakaman desa;
 - s. sarana perpipaan;
 - t. infrastruktur;
 - u. penerangan jalan umum;
 - v. sarana dan prasarana milik desa;
 - w. sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
 - x. sarana keamanan desa.

- (3) Peruntukan BKK untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif yang kepengurusannya disahkan oleh Kepala Desa;
 - b. penguatan kelembagaan karang taruna;
 - c. pelatihan kerja;
 - b. pelatihan masyarakat; dan
 - c. keolahragaan non profesional.
- (4) Tidak termasuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan modal usaha dan/atau dalam bentuk uang.
- (5) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam hal BKK digunakan untuk pembangunan desa, Pemerintah Desa dapat menyediakan pendampingan berupa swadaya masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 5

Jenis BKK yang dapat diajukan kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan Desa;
- b. pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; dan
- d. kebutuhan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui SKPD koordinator sesuai tugas dan fungsinya dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPMD untuk Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK;

- c. uraian bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan, berisi uraian tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan desa membentuk tim pelaksana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi/untuk jenis BKK pembangunan Desa;
 - f. ketersediaan dan kejelasan status tanah untuk jenis BKK pembangunan Desa;
 - g. peta atau denah lokasi yang jelas untuk jenis BKK pembangunan Desa; dan
 - h. data pendukung lainnya yang tertuang dalam pedoman/petunjuk teknis yang dibuat oleh masing-masing SKPD koordinator BKK.
- (3) Dalam hal BKK yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus dibuat oleh Desa dan diverifikasi oleh orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan konstruksi.
- (4) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret tahun sebelumnya dan dicantumkan dalam RKP Desa.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan skala prioritas kebutuhan desa sesuai dengan jenis kegiatan dalam BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir kegiatan yang tertuang dalam RPJM Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk masing-masing jenis kegiatan yang diusulkan.

Bagian Kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BKK ditunjuk SKPD Koordinator BKK.
- (2) SKPD Koordinator BKK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) SKPD Koordinator BKK membuat pedoman, petunjuk teknis dan atau standar operasional prosedur dalam melaksanakan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) SKPD koordinator BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan usulan/permohonan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang dibuat oleh masing-masing SKPD koordinator BKK.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD pada tanggal satu bulan Mei satu tahun sebelumnya.
- (6) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi BKK.
- (7) Contoh format hasil verifikasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) SKPD koordinator BKK mengajukan permohonan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri proposal yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran;
 - f. lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. data pendukung yang dianggap perlu
- (3) Permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD koordinator BKK.
- (4) Permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret satu tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Penetapan Plafon Sementara

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD koordinator BKK menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri berita acara hasil verifikasi BKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan TAPD dalam memberikan persetujuan atau menolak pemberian BKK berkaitan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran alokasi BKK mempertimbangkan :
 - a. swadaya masyarakat desa;
 - b. besaran APB Desa;
 - c. RAB yang diajukan;
 - d. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) APBD yang bersumber dari belanja BKK;
 - e. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) APBDesa yang bersumber dari BKK; dan
 - f. jumlah keluarga miskin.
- (4) Persetujuan Bupati terhadap Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan membubuhkan tanda tangan dan catatan persetujuan pada dokumen telaahan staf.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 11

- (1) BKK dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) BKK dicantumkan dalam program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan pada RKA SKPKD.
- (3) RKA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) BKK dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dan rincian obyek belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Uraian pada sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama desa penerima dan besaran BKK.

Pasal 13

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama dan alamat penerima serta besaran BKK dalam Lampiran V Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh Format Lampiran V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) BKK untuk Desa merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal BKK untuk Desa belum dialokasikan dalam APB Desa, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi BKK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) BKK dipergunakan untuk bidang dan kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana dari bidang dan kegiatan dengan *output* pekerjaan terealisasi 100% (seratus persen), maka wajib digunakan untuk bidang dan kegiatan sejenis sesuai dengan RKP Desa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana dari bidang dan kegiatan dengan *output* pekerjaan kurang dari realisasi 100% (seratus persen), maka wajib digunakan untuk melanjutkan bidang dan kegiatan sampai *output* pekerjaan terealisasi 100% (seratus persen), sesuai dengan RAB tahun sebelumnya.
- (4) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat pasca kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan/atau rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 16

- (1) Penetapan biaya operasional penunjang kegiatan yang dituangkan dalam pedoman/petunjuk teknis yang dibuat oleh masing-masing SKPD Koordinator BKK paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai BKK yang diterima.
- (2) Biaya operasional penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. honorarium;
 - b. lembur;
 - c. belanja fotokopi/penggandaan;
 - d. belanja makanan dan minuman rapat;
 - e. biaya uji laboratorium; dan/atau
 - f. biaya perjalanan dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 17

Pelaksanaan BKK berdasarkan atas DPA SKPKD.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran BKK dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPD koordinator BKK.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan BKK.

Pasal 19

- (1) Pencairan BKK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) SKPD Koordintor BKK mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Kepala BPKD selaku PPKD melalui Bendahara Pengeluaran BPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan peruntukan BKK;
 - b. surat pernyataan pencairan BKK; dan
 - c. fotocopy rekening kas desa.
- (3) Bendahara Pengeluaran BPKD menyiapkan pembayaran langsung (LS) BKK dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Bendahara pengeeluaran BPKD mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK BPKD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) PPK BPKD memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta memastikan ketersediaan anggaran sesuai DPA BPKD dan ketersediaan dana sesuai SPD.
- (6) Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diserahkan kepada Kuasa BUD guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Surat Perintah Membayar Langsung;
 - b. SK Bupati tentang penetapan daftar penerima BKK;
 - c. Surat pernyataan pencairan BKK;
 - d. daftar rekening kas desa penerima BKK;
 - e. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (7) Prosedur pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Pelaksanaan APBD.

Pasal 20

- (1) Kuasa BUD tidak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang diajukan Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran apabila :
 - a. tidak dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6);
 - b. tidak tersedia/tidak cukup tersedia anggaran dan/atau tidak tersedia dana sebagaimana SPD.
- (2) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung.
- (3) Pada hari yang sama dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran BPKD memindahbukukan/mentransfer dana ke rekening penerima BKK.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala SKPD Koordinator BKK.

Pasal 22

BKK dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan pada BPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian BKK meliputi:
 - a. usulan/permohonan dari calon penerima BKK kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran BKK; dan
 - c. bukti transfer uang atas pemberian BKK.
- (2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf diregistrasi dan disimpan oleh SKPD koordintor BKK.

Pasal 24

- (1) Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima BKK meliputi:
 - a. laporan penggunaan BKK;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui SKPD koordinator BKK paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

Realisasi BKK dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 26

Realisasi belanja BKK disajikan di dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan secara memadai di catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) SKPD Koordintor BKK melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdapat penggunaan BKK yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima BKK yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan BKK dilaksanakan oleh :

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. SKPD koordinator BKK.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Jenis kegiatan BKK yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tetap dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan tahun 2021.
- (2) Untuk pelaksanaan perencanaan BKK tahun 2022, permohonan dari desa yang telah diketahui oleh Camat disampaikan kepada SKPD leading sektor koordinator BKK paling lambat minggu pertama Bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Berdasarkan permohonan dari desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan dari SKPD koordinator BKK disampaikan kepada Bappeda paling lambat minggu keempat bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA

A. SKPD KOORDINATOR BKK

DAFTAR SKPD KOORDINATOR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

No	Bidang Urusan	Penggunaan	SKPD
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Balai Pertemuan Warga	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase Jalan dan Genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gorong-gorong dan Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Kepemudaan dan Olahraga	Keolahragaan Non Profesional	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Lingkungan Hidup	Lapangan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pasar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga Desa	Dinas Pendidikan
13	Sosial	Pengelolaan Pemakaman Desa	Dinas Lingkungan Hidup
14	Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Dinas Sosial
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perpipaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Perhubungan	Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sanitasi Lingkungan (Air Kotor)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sarana dan Prasarana Milik Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pariwisata	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21	Sekretariat Daerah	Sumur Bor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Sekretariat Daerah	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Dinas Lingkungan Hidup
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Talud Jalan Desa (Plengsengan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	Lingkungan Hidup	Taman Umum	Dinas Lingkungan Hidup
25	Lingkungan Hidup	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kecil	Dinas Lingkungan Hidup

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI USULAN BKK

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI USULAN BKK
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
SKPD / Unit Kerja :

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... telah melaksanakan verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi lapangan atas usulan bantuan keuangan khusus atas nama :

1. Nama Desa :
2. Alamat lengkap :
3. Penanggungjawab :

Dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

1. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hasil verifikasi lapangan dinyatakan bahwa data atau informasi yang ada di dalam dokumen administrasi telah sesuai dengan kondisi yang senyatanya di lapangan.
3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, dapat dipertimbangkan untuk di berikan BKK dengan nilai Rp.
(.....)

Demikian berita acara ini dibuat dengan yang sebenarnya, jika di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai, akibat hukum yang di timbulkannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Lumajang,

Mengetahui
Kepala SKPD

Verifikator
Ketua Tim

Nama
NIP.....

Nama
NIP

Lampiran Surat Kepala

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR CALON PENERIMA BKK
YANG TELAH DI VERIFIKASI**

No.	Nama Desa	Alamat	Besaran	Peruntukan
1	2	3	4	5
1.
2.
3.
dst.
JUMLAH				

KEPALA SKPD/UNIT KERJA.....

(nama jelas/nip/cap/ditandatangani)

C. CONTOH FORMAT LAMPIRAN V

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA
SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kode dan Nama SKPD		
	Kode dan Nama Sub Kegiatan		
1			
2			
3			
4			
Dst.			
	Jumlah BKK Pada Sub Kegiatan		

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUH HAQ, M.ML.